



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/Kep. 140 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
KAFILAH KABUPATEN KERINCI UNTUK PERSIAPAN
MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual, Kode Rekening 4.01.02.2.02.01, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk panitia seleksi;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Seleksi Kafilah Kabupaten Kerinci untuk Persiapan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Jambi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Kafilah Kabupaten Kerinci untuk Persiapan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Kafilah Kabupaten Kerinci untuk Persiapan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai panitia seleksi, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam menyusun kegiatan Seleksi Kafilah MTQ; dan
 - c. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.01.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksamplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/Kep. 140 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
KAFILAH KABUPATEN KERINCI
UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA SELEKSI KAFILAH KABUPATEN KERINCI
UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022

I. KOORDINATOR	:	SEKRETARIS DAERAH KAB. KERINCI.
II. WAKIL KOORDINATOR	:	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KAB. KERINCI.
III. PENANGGUNG JAWAB	:	KAKAN KEMENAG KAB. KERINCI.
IV. KETUA	:	KABAG. KESRA SETDA KAB. KERINCI.
V. WAKIL KETUA	:	KASI. BIMAS ISLAM (KEMENAG KAB. KERINCI).
VI. SEKRETARIS	:	KASUBBAG. PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL.
VII. WAKIL SEKRETARIS	:	NELPIANDI, S.HI
VIII. BIDANG TEKNIS	:	RASULI
IX. CABANG TILAWAH GOL. REMAJA, DEWASA DAN QIRA'AT	:	1. GUSMARDI, S.Ag 2. YENI EVERAWATI, S.AP
X. CABANG TILAWAH GOL. ANAK-ANAK, TARTIL DAN CACAT NETRA	:	1. JAYUSMAN, S.Pd 2. NILA GUSMAWATI, S.HI
XI. CABANG HIFZIL QUR'AN	:	1. RENGGA ADIYATMAN, SH 2. M. APRIZAL, SE
XII. CABANG TAFSIR QUR'AN	:	1. ANDRIAN, SE 2. POPI LOLITA, S.Pd
XIII. CABANG FAHMIL QUR'AN	:	1. NILA EPA PUSPITA DEWI, S.Sy 2. ILASNIATI, SE
XIV. CABANG SYARHIL QUR'AN	:	1. SEFHADI. HR, S.PdI 2. ISNA ELIYANTI, S.HI
XV. CABANG KHATTIL QUR'AN	:	1. NOFRIAN DERI, S.Sy 2. ADITIA YANUARI, S.Kom
XVI. CABANG KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN	:	1. DENNY WINDRA, S.AP 2. NOLI MONALISA
XVII. CABANG HAFALAN 100 DAN 500 HADITS	:	1. PARDITO HARDI 2. DADEK HARIYANTO, S.Sy
XVIII. PENANGGUNG JAWAB CABANG BARZANJI MARHABAN	:	1. YANA SUPRIANTI, S.PdI 2. PORTI MERISKA, S.Pt

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL